



**Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340**

### **PELAKSANAAN HAK RETENSI DAN PELELANGAN BARANG OLEH PT PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

**Oleh :**

**Agus Armaini Ry**<sup>1</sup> email: agusarmaini2016@gmail.com, **Diana Lubis**<sup>2</sup> email: dianabeby147@gamil.com  
Universitas Prima Indonesia Medan, Universitas Darma Agung Medan

#### **Abstrak**

PT. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini PT. Pegadaian semakin membudaya dan memasyarakat di kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas. Pelaksanaan hak retensi dan lelang di PT. Pegadaian merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfokus membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga dan surat-surat berharga lainnya. Akibat hukum yang timbul jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur setelah dipotong bunga, modal sewa dan juga biaya pelelangan. Oleh karena itu disarankan agar dalam hal pelaksanaan lelang atas barang-barang bergerak pada PT. Pegadaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan agar pihak PT. Pegadaian menjelaskan akibat hukum jika terjadi pelelangan kepada debitur.

**Kata Kunci :** Retensi, Pelelangan, Pegadaian, Wanprestasi

#### **Abstract**

*PT. Pegadaian as a State-Owned Enterprise has a special mission, namely meeting small-scale funding needs, and recently PT. Pawnshops are increasingly becoming a culture and popularity among lower class and upper class society. Implementation of retention and auction rights at PT. Pegadaian is a State-Owned Enterprise (BUMN) company that operates in the financial services sector which focuses on helping people who need funding by pawning various valuables and other securities. Legal consequences that arise if an auction occurs for collateral at PT. Pegadaian is part of PT. The pawnshop takes the amount of funds it lends to the debtor after deducting interest, rental capital and auction fees. Therefore, it is recommended that when carrying out auctions for movable goods at PT. Pawnshopping is carried out in accordance with applicable regulations and so that PT. Pegadaian explains the legal consequences if an auction occurs to the debtor.*

**Keywords:** Retention, Auction, Pawnshop, Default



### PENDAHULUAN

PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatan usaha utamanya adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hak gadai. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, PT. Pegadaian selain menjalankan jasa gadai sebagai kegiatan usaha utamanya, juga mempunyai usaha lain seperti usaha gadai syariah, pinjaman angsuran sistem amanah (Kreasi), pinjaman angsuran sistem gadai (Krasida), dll. Kami juga mengatasi dinamika dan tantangan bisnis dengan melakukan diversifikasi ke bidang bisnis lain. Jasa penilai, jasa konsinyasi, Kredit Penundaan Penjualan Gabah (KTJG), Pinjaman Rumah Tangga (Crysta), Transfer Tunai (KUCICA), Penyewaan Ruang Konferensi. PT. pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai misi khususnya yaitu memenuhi kebutuhan dana skala kecil, dan pada akhir-akhir ini PT. Pegadaian semakin membudaya dan memasyarakat di kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas. Suatu perikatan pada dasarnya akan membawa akibat hukum jika para pihak tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan tersebut. Akibat yang secara jelas dari suatu perikatan adalah pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban pihak yang melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya.

Salah satu perjanjian yang secara jelas menimbulkan prestasi antara berbagai pihak baik itu debitur maupun kreditur dewasa ini adalah perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan di PT. Pegadaian. Jika debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang di dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur memiliki hak retensi dan dapat melaksanakan pelelalangan atas jaminan kredit yang diberikan debitur. Pasal 1150 Sapi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang yang berhutang atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau kuasanya, dan memberikan kuasa kepada debitur untuk meminta pembayarannya. Anda harus menanggung biaya pelelangan barang tersebut dan biaya pengembalian barang tersebut setelah digadaikan. Pasal 509 KUH Perdata menyatakan, "Karena benda itu adalah benda bergerak, maka benda itu dapat dipindahkan atau dipindahkan". Pasal 499 KUH.Perdata menyebutkan bahwa yang dikatakan barang adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Hak *retensi* adalah hak menahan suatu benda sampai suatu piutang yang berhubungan dengan benda itu dilunasi. Contoh nasabah menggadaikan sebuah sepeda motor, maka jika setelah jangka waktu perjanjian gadai berakhir, tetapi debitur tidak melunasi hutangnya, maka pihak Pegadaian berhak menahan sepeda motor tersebut sampai dilunasinya hutang debitur



tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan hak retensi dan pelelangan barang jaminan oleh PT. Pegadaian Padang Sidempuan apabila debitur wanprestasi, bagaimana akibat hukum dengan dilaksanakan pelelangan barang terhadap hutang debitur

### **METODE PENELITIAN**

Subyek penyidikan ini adalah penegakan hak gadai oleh PT dan lelang barang. pegadaian dalam hal debitur terlambat membayar. Spesifikasi penelitian ini ``bersifat deskriptif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan di atas, menyusunnya, mengklasifikasikannya, dan menganalisisnya sehingga membentuk gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti." Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum preskriptif. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan utama.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ketentuan yang menyangkut lembaga pelaksanaan lelang diatur menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2005. Keputusan Menteri Keuangan ini menunjuk Kantor Lelang Negara sebagai lembaga pelaksanaan lelang BUPLN di bidang pelayanan lelang berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BUPLN. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Lelang Negara mempunyai

fungsi (Pasal 129 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2005)

Penjualan secara lelang didahului dengan tindakan dari juru sita Bank membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada seksi penagihan untuk diiklankan dalam surat kabar atau media cetak, media elektronik dan sebagainya.

1. Dalam hal barang bergerak.

Apabila barang yang akan dilelang adalah barang bergerak, maka periklanannya dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat, misalnya melalui penggunaan brosur atau pemberitahuan oleh pemerintah setempat (tidak diwajibkan dengan periklanan di surat kabar/media cetak/media elektronik yang ada). tidak). . Penjualan barang tidak boleh dilakukan sampai 14 hari setelah penyitaan barang.

2. Untuk benda-benda yang tidak bergerak.

Jika barang tidak bergerak maupun barang bergerak akan dilelang, maka harus diadakan dua kali pengumuman umum dengan selang waktu 15 hari, salah satunya pada waktu yang bersamaan, dan pemberitahuan umum hanya dapat diumumkan di surat kabar dan media cetak 14 hari setelahnya. pengumuman publik. /Media iklan elektronik. Pelaksanaan lelang ini terjadi akibat wanprestasi debitur terhadap kreditur (Pegawain) dalam perjanjian gadai, sehingga kreditur yang mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap benda jaminan debitur untuk melunasi hutang debitur pada kreditur." Tindakan



penyitaan ini diikuti dengan eksekusi pelelangan benda jaminan meskipun tindakan-tindakan kreditur itu tidak disetujui oleh debitur. Pasal 1 Peraturan Lelang menyebutkan bahwa lelang di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang dilaksanakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga dimana orang-orang diundang atau sebetulnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu dan diberi kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga atau dengan jalan pendaftaran.

Perjanjian gadai yang dilaksanakan di PT. Pegadaian adalah atas dasar adanya jaminan debitur. Jaminan tersebut adalah berupa benda bergerak. Besarnya jaminan yang diberikan kepada kreditur akan memberikan besarnya jaminan kredit kepada debitur. Jika debitur lalai menjalankan kewajibannya kepada kreditur yang dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur dapat melaksanakan pelelangan atas benda jaminan yang diberikan debitur. Lelang dapat diartikan dengan penjualan umum atas suatu barang atau benda yang dilaksanakan di muka umum sesuai yang digariskan di dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement* Pasal 1). Dengan demikian terlihat bahwa objek dari pelelangan itu tidak terlepas dari barang atau benda.

Pada perjanjian gadai jika debitur melalaikan kewajibannya, maka PT. Pegadaian yang menerima barang-barang milik debitur

sebagai jaminan gadai secara khusus dapat melaksanakan pelelangan atas barang-barang yang dijadikan objek jaminan sesuai dengan pengaturannya yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan pelelangan. Jika pinjaman tidak dilunasi tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian, misalnya peminjaman dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022, maka apabila pinjaman ini tidak dikembalikan pada tanggal jatuh tempo pembayaran 22 Februari 2023, diberi waktu kelonggaran sampai 20 hari, yaitu 6 Maret 2023, maka apabila sampai 6 Maret 2023 tidak dibayar, maka akan diadakan pelelangan. Tanggal pelelangan diumumkan dengan tulisan pada papan pengumuman 10 hari sebelum lelang melalui radio, bisa juga pemberitahuan tertulis kepada orang yang mempunyai barang. Lelang harus dipimpin oleh Kacab sendiri, apabila Kacab berhalangan, maka sah lelang boleh dipimpin oleh wakilnya. Dan pada waktu lelang Kepala juga dibantu oleh seorang pemegang kas, dan pegawainya dan seorang penawar lelang.

Biaya lelang dikenakan untuk setiap barang yang dilelang. Ini adalah 9% dari biaya lelang pembeli ditambah 7% dari jumlah lelang. Misal pembeli ditawari Rp 200.000 dalam suatu lelang, bukan berarti pembeli akan membayar sejumlah penawaran, namun pembeli akan menambahkan 9% dari biaya lelang pembeli dan 7% dari jumlah kekurangan pada penawaran. jumlah tersebut. Anda wajib membayar apa yang telah Anda tambahkan. Jika tawaran yang menang kurang dari jumlah pembayaran



ditambah bunga ditambah 3% dari biaya lelang, maka nasabah harus membayar sejumlah tertentu untuk memastikan bahwa jumlah pinjaman sepadan dengan nilai penilaian yang akan ditentukan kemudian. Apabila terdapat kelebihan uang akibat lelang barang sitaan, pembayaran dilakukan segera setelah lelang berakhir. Pembayaran (kelebihannya) akan dilakukan melalui pengelola setelah menunjukkan SBK asli. Rincian atau perhitungan kelebihan dana dapat berupa sebagai berikut, misalnya: A meminjam Rp200.000 bila harga lelang Rp1. 300.000, kelebihan dalam hal ini bukan Rp 100.000, namun rinciannya sebagai berikut:

Uang pinjaman	Rp.200.000,-
Uang bunga	Rp. 26.000,-
3 % ongkos lelang penjualan	<u>Rp. 9.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.235.000,-</b>
jadi uang kelebihan adalah	Rp.300.000,-
	Rp.235.000,-
	Rp. 65.000,-

Jadi uang kelebihan yang diterima pemberi gadai sebesar **Rp. 65.000,-** inilah yang diberikan sebagai lebihnya. Mengenai proses perjanjian gadai di PT. Pegadaian disebutkan hak dari pemberi gadai adalah :

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barangnya sebagai jaminan.
2. Berhak menuntut penggantian atas hilangnya barang gadai
3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam

4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barangnya telah dilelang.

Sedangkan kewajiban dari pemegang gadai adalah menyerahkan barang jaminan ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjam uang dengan jaminan gadai.

Sedangkan hak-hak dari penerima gadai adalah :

1. Hak debitur untuk menyimpan harta gadai (reservasi) sampai utangnya lunas, termasuk bunga dan biaya-biaya yang harus dibayar.
2. Pegadaian berhak menerima pelunasan utangnya dari keuntungan pegadaian.
3. PT.Pegadaian berhak menjual atas kuasanya sendiri setelah lewat jangka waktu yang disepakati baik oleh pegadaian maupun pegadaian, namun tidak memenuhi kewajiban membayar kembali utang yang telah diperjanjikan.
4. Pegadaian berhak mendapat penggantian atas biaya-biaya yang perlu dan sah yang dikeluarkan untuk mengamankan barang yang digadaikan.
5. Pegadaian berhak menyimpan barang bukti sejumlah tertentu di pegadaian sampai hakim menentukan jumlah yang harus dibayar, termasuk bunga dan biaya yang berlaku.

Di samping itu penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :





1. Pegadaian bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan barang gadai karena kelalaiannya.
2. Apabila pemberi gadai telah melunasi utang, bunga, dan biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan barang itu, maka pemberi gadai harus mengembalikan barang sitaan itu kepada pemberi gadai.
3. Penerima gadai bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai.

Oleh karena itu, penerima gadai berhak atas penyelesaian yang disederhanakan di samping tuntutan pokok.

1. Pemberi gadai bertanggung jawab atas hilangnya, rusaknya, atau rusaknya barang gadai, bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. (KUHPerd.Pasal 1157 Ayat 1). Pegadaian dengan sendirinya bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan atau kemerosotan barang gadai yang dikuasainya. Karena pemberi gadai membebaskan beban kepada pemberi gadai untuk biaya pemeliharaan dan pengamanan barang yang digadaikan, maka pemberi gadai bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kegagalan pemberi gadai dalam mempertahankan penguasaan atas barang yang digadaikan.
2. Kewajiban memberitahukan kepada penerima gadai pada saat menjual barang gadai (KUHPerd. Pasal 1156 Ayat 2). Penerima gadai harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai penjualan barang sitaan, apa pun alasannya. Anda wajib

melaporkan hal ini paling lambat keesokan harinya sebelum menjual barang gadai tersebut kepada orang lain. Pemberitahuan ini dapat diberikan melalui surat, telepon, atau surat kabar. Pemberitahuan ini dikeluarkan untuk melindungi pegadaian agar tidak dijual di bawah harga normal sehingga mengakibatkan kerugian sepihak bagi pegadaian.

3. Tanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai. (KUHPerd.Pasal 1159 Ayat 1). Jika penjualan dilakukan oleh penerima gadai atau penerima gadai, maka penerima gadai harus bertanggung jawab atas hasil penjualan itu. Apabila jumlah yang dipinjam kepada pegadaian melebihi jumlah yang terutang, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada pegadaian, dan hal ini menjadi tanggung jawab pegadaian/pemberi gadai.

Berkenaan dengan surat bukti kredit di dalam perjanjian lelang ini dapat mempengaruhi penyebab timbulnya lelang. Berdasarkan uraian di atas bahwa di dalam perjanjian lelang telah memberi penekanan bahwa jika hutang tidak di lunasi pada waktu yang telah ditentukan barang sebagai jaminan akan di lelang. Oleh karena itu, suatu lelang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, dalam hal ini debitur (nasabah) yang memenuhi kewajibannya. Berdasarkan kriteria di atas, berarti ada kesalahan di pihak debitur dan disebut wanprestasi. Default mengacu pada situasi di mana layanan tidak berjalan meskipun diwajibkan untuk melakukannya. Dari pengertian



wanprestasi secara umum tersebut di atas kalau dihubungkan perjanjian lelang dengan dasar surat bukti kredit yang terdapat di dalam kredit gadai maka hal ini dapat terjadi yang merupakan dasar penyebab timbulnya lelang. Hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa di dalam penyebab timbulnya atau terjadinya lelang adalah kelalaian atau ingkar janji dari pihak nasabah yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti kredit yang diperbut antara nasabah dengan pihak kreditur (PT. Pegadaian).

Berkenaan dengan Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan tentang masalah wanprestasi atau kelalaian yang di lakukan oleh pihak nasabah atau si kreditur di dalam hal penggantian atau tidak terpenuhinya suatu perikatan sebagai berikut : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah di nyatakan lalai memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, dihubungkan dengan wanprestasi jelas memberikan suatu ketegasan kepada pihak kreditur terhadap haknya didalam pelunasan hutang terhadap barang bergerak si debitur atau si berhutang, kepada pihak kreditur di dalam pelunasan hutangnya. Dalam hal ini berkenaan dengan jaminan barang yang ditahan atau dikuasai oleh kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit gadai merupakan

suatu hak atau kewajiban dari pihak kreditur untuk menahan barang tersebut dengan batas waktu pelunasan hutang oleh nasabah terhadap pihak PT. Pegadaian .

Hal tersebut mengenai penahanan terhadap barang persetujuan kredit telah dijelaskan di dalam pasal 1152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut : Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si piutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang disetujui oleh kedua belah pihak. Berkenaan dengan pasal tersebut di atas jelas memberikan hak kepada pihak kreditur atau si berpiutang untuk menahan barang gadai di atas kekuasaannya oleh pihak pajak penggadaian di dalam hal perjanjian lelang yang berkaitan dengan menyebabkan timbulnya lelang. Hal tersebut di atas di maksudkan bahwa pemberian jaminan kebendaan selalu menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan (nasabah), dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur.

Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang. Pada azasnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun. Cara yang paling efektif untuk memindahkan hak miliknya debitur adalah menarik dari kekuasaannya (debitur), sesuai



dengan ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 1152 KUH Perdata tersebut di atas. Maksudnya tidak lain bertujuan pelunasan hutang dalam hal ini kredit gadai yang timbul di dalam perjanjian lelang. Setelah dijelaskan tentang penyebab timbulnya lelang ada baiknya penulis melanjutkan dengan menjelaskan mengenai pelaksanaan lelang yang terjadi di PT. Pegadaian. Pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian merupakan langkah yang diambil oleh pihak kreditur di dalam pelunasan hutang terhadap suatu barang sebagai jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian Berkenaan dengan pelunasan hutang kredit tersebut terhadap pihak nasabah yakni dengan menjual barang sebagai jaminan kepada pihak pembeli dalam artian bahwa pembeli dimaksud tidak dibatasi siapa yang dikatakan pembeli.

Posisi PT pada saat menjual agunan. Pegadaian adalah penjual yang berhak memutuskan untuk menjual jaminan barangnya dengan tujuan melunasi utangnya dalam bentuk gadai. Apabila nasabah lalai melakukan pembayaran di atas, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pegadaian. Ketentuan Penjualan yang diberlakukan oleh PT. Pegadaian yang menjual barangnya adalah :

1. Setelah berakhirnya jangka waktu akad gadai, apabila nasabah tidak melakukan pelunasan, cicilan atau perpanjangan pinjaman, maka barang itu tetap disimpan. Segera dilelang sebagai jaminan. Dalam hal

lelang yang dilakukan oleh PT. Lelang Pegadaian dilaksanakan pada bulan ke-7 (untuk pinjaman kelas A/B) dan bulan ke-5 (untuk kelas D/D).

2. Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam akad lelang, dalam hal ini PT. Apabila barang agunan akan dilelang, maka pemberi gadai harus memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah (pihak yang menjaminkan agunan pinjaman) mengenai lelang tersebut sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tanggal lelang. tujuannya adalah untuk menawarkan pelanggan kesempatan untuk membayar kembali atau memperpanjang pinjaman gadai mereka.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan hak retensi dan lelang di PT. Pegadaian adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.119/PMK.07/2005 Tentang Pelaksanaan Lelang dan juga berdasarkan perjanjian gadai yang telah disepakati oleh pihak pegadaian dan pihak debitur. Dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian, pihak debitur mempunyai hak untuk menerima kredit sesuai dengan kesepakatan dan hal ini merupakan kewajiban dari pihak pegadaian sedangkan pihak debitur berkewajiban untuk melunasi kreditnya kepada PT. Pegadaian dan hal ini merupakan hak dari pihak pegadaian. Jika dalam perjanjian gadai pihak debitur tidak mampu, lalai atau melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya maka





barang yang dijadikan jaminan atas kreditnya dapat dilakukan pelelangan oleh PT. Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum yang timbul jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian adalah pihak PT. Pegadaian mengambil sejumlah dana yang dipinjamkannya kepada pihak debitur setelah dipotong bunga, modal sewa dan juga biaya pelelangan. Sedangkan bagi pihak debitur akibat dari pelaksanaan pelelangan atas barang jaminannya adalah sebagai suatu kesepakatannya apabila ia tidak membayar kreditnya. Dan dalam hal ini jika ternyata hasil pelelangan atas barang debitur melebihi kreditnya setelah dipotong modal, bunga dan biaya lelang dikembalikan kepada debitur.

### DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- KRM. Tirtodiningrat., *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan Rakyat, Jakarta, 2013
- Mariam Darus Badruzaman., *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap., *Eksekusi Barang Jaminan*, Alumni, Bandung, 2015.
- Poerwoko, *Sejarah Jawatan Pegadaian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

- Rahmat Soemitro., *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 2017
- R. Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta, 2016
- Sri Soedwi Maschoen Sofwan., *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2014.